



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Amar Afandi Alias Amar**;
2. Tempat lahir : Malino;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 18 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lambanau, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amar Afandi alias Amar ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa Amar Afandi Alias Amar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Rand Chandra Rizky, SH, Dewi Sartika, S.H dan Shiscana Dosna Uli, S.H, Kesemuanya Advokat/Penasehat hukum pada kantor pada Kantor Hukum R & T Associates yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 175/Pen-Pid.Sus/2023/PN Prg tertanggal 09 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMAR AFANDI Alias AMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAR AFANDI Alias AMAR berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 3 (Tiga) Bulan serta denda Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) paket klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) lembar kertas;
- Uang Tunai sejumlah Rp1.581.000,00;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA KASMAWATI DAMA Alias KASMA

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bermohon untuk dihukum dengan seadil-adilnya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika kembali, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AMAR AFANDI Alias AMAR pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Bolano Kec Bolano Kab Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa berangkat ke rumah Sdr Daeng (DPO) yang beralamat di Bolano Pantai menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa membeli sabu seharga Rp 3.400.000 (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan mendapatkan 29 (Dua Puluh Sembilan) paket sabu yang terdakwa bayar lunas. Selanjutnya terdakwa membawa paket tersebut ke rumahnya di Desa Bolano dan menyerahkan kepada Sdr Kasmawati (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta mengatakan agar sabu yang ia miliki tersebut dijual jika ada yang hendak membelinya sebab terdakwa hendak pergi ke Kotaraya sehingga kemudian Sdr kasmawati menjual 13 (Tiga Belas) paket sabu yang ia terima dari terdakwa senilai Rp 1. 581.000 (Satu Juta Lima ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian yang mendapat informasi mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian berangkat dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan Sdr Kasmawati yang disaksikan saksi Amir dan saksi Ikbal kemudian menemukan barang bukti berupa 16 (Enam Belas) paket narkotika jenis sabu, 2 (Dua) Sachet plastic klip kosong, 1 (Satu) lembar kertas dan uang senilai Rp 1.581.000 (Satu Juta Lima ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu milik terdakwa oleh Sdr Kasmawati dan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menyerahkan narkotika jenis sabu sehingga terdakwa dan Sdr Kasmawati dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa barang bukti berupa 16 (Enam Belas) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,7407 Gram (Nol koma tujuh empat nol tujuh) Gram milik KASMAWATI DAMA Alias KASMA dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 3838/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AMAR AFANDI Alias AMAR pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 15.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Lambanau Kec Ongka Malino Kab Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa berangkat ke rumah Sdr Daeng (DPO) yang beralamat di Bolano Pantai menggunakan sepeda motor kemudian mengambil 29 (Dua Puluh Sembilan) paket sabu yang selanjutnya terdakwa bawa ke rumahnya di Desa Lambanau dan menyerahkan kepada Sdr Kasmawati (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk disimpan karena terdakwa hendak pergi ke Kotaraya. Selanjutnya petugas kepolisian yang mendapat informasi mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian berangkat menuju Desa Lambanau dan melakukan pengegedahan di rumah terdakwa dan Sdr Kasmawati yang disaksikan saksi Amir dan saksi Ikbal kemudian menemukan barang bukti berupa 16 (Enam Belas) paket narkotika jenis sabu, 2 (Dua) Sachet plastic klip kosong, 1 (Satu) lembar kertas dan uang senilai Rp1.581.000,00 (Satu Juta Lima ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang merupakan hasil

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan sabu dan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu sehingga terdakwa dan Sdr Kasmawati dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa barang bukti berupa 16 (Enam Belas) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,7407 Gram (Nol koma tujuh empat nol tujuh) Gram milik KASMAWATI DAMA Alias KASMA dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 3838/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi terhadap Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Idil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Kasmawati Dama alias Kasma terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Desa Lambanau, Kec Ongka Malino, Kab Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Kasmawati Dama alias Kasma;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kasmawati Dama alias Kasma memiliki hubungan keluarga yaitu Ibu dan Anak;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) lembar kertas, saat itu dipegang oleh Saksi Kasmawati Dama Als Kasma, yang berada diruang tengah dalam rumah kemudian uang tunai Rp1.581.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), kami menemukannya didalam lemari kamar milik Saksi Kasmawati Dama Als Kasma;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut posisi Terdakwa berada di belakang rumah mereka dan kami juga mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tidak ditemukan barang narkotika dari diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa barang Narkotika tersebut Terdakwa titipkan ke Saksi Kasmawati Dama alias Kasma;
- Bahwa barang tersebut dibeli terdakwa dari seseorang yang bernama Daeng Bajo dari Lambunu;
- Bahwa yang membeli sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lambanau sudah banyak terjadi peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Ikkal yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tempat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Kasmawati Dama alias Kasma, dan Terdakwa yaitu di rumahnya di Desa Lambanau, Kec. Ongka Malino, Kab. Parigi Moutong, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 WITA;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Kasmawati Dama alias Kasma, dan Terdakwa yaitu 16 (enam belas) Paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening, plastik klip kosong, Kertas, dan Uang tunai.
- Bahwa 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening, plastik klip, kertas, ditemukan petugas kepolisian pada Saksi Kasmawati Dama alias Kasma, dan Uang tunai ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar Saksi Kasmawati Dama alias Kasma
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi Kasmawati Dama alias Kasma, saat itu menjelaskan bahwa 16

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg



(enam belas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening, plastik klip, kertas, dan uang tunai tersebut milik anaknya yakni Terdakwa.

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Kasmawati Dama alias Kasma, dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah dari pihak berwenang atas kepemilikan Narkoba sebagaimana ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Kasmawati Dama alias Kasma di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara Narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Desa Lambanau, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa terdakwa dan Saksi adalah ibu dan anak;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan dari Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyimpan sabu tersebut di kantong daster;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh tim kepolisian pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 13.35 WITA dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 paket jenis sabu, 2 sachet plastik klip kosong, 1 lembar kertas dan uang senilai Rp1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa klip kosong tersebut digunakan untuk membungkus sabu;
- Bahwa Saksi mau membantu terdakwa menjual sabu karena ingin membantu sebagai orang tua;
- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti dan Saksi membenarkannya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Surat yang terlampir sebagaimana dalam Berkas Perkara Kepolisian dalam perkara ini sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 3838/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023 menerangkan bahwa barang bukti 16 (Enam Belas) sachet plastic bening berisi Kristal bening dengan berat netto 0,7407 Gram (Nol koma Tujuh Empat Nol Tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapannya terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Desa Lambanau Kec Ongka Malino Kab Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kasmawati Dama alias Kasma adalah ibu dan anak;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dari seseorang yang bernama Daeng di wilayah Lambunu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian pulang dan menitipkannya ke Saksi Kasmawati Dama alias Kasma pada siang hari Rabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ke Saksi Kasmawati Dama alias Kasma kalau ada yang mengambil narkotika tersebut dikasih/jual saja;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke Kotaraya hingga sore harinya;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 16 paket jenis sabu, 2 sachet plastic klip kosong, 1 lembar kertas dan uang senilai Rp1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dari Saksi Kasmawati Dama alias Kasma;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut adalah sabu yang Terdakwa titipkan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) paket klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7407 Gram (Nol koma Tujuh Empat Nol Tujuh) gram;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) lembar kertas;
- Uang Tunai sejumlah Rp1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Desa Lambanau, Kec Ongka Malino, Kab Parigi Moutong, Terdakwa dan Saksi Kasmawati Dama alias Kasma telah ditangkap oleh pihak Polres Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Kasmawati Dama alias Kasma ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket jenis sabu, 2 (dua) sachet plastic klip kosong, 1 lembar kertas dan uang senilai Rp1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti tersebut tidak ada dalam penguasaan Terdakwa, namun barang bukti tersebut didapat dari Saksi Kasmawati Dama alias Kasma;
- Bahwa Saksi Kasmawati Dama alias Kasma merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 3838/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023 menerangkan bahwa barang bukti 16 (Enam Belas) sachet plastik bening berisi Kristal bening dengan berat netto 0,7407 Gram (Nol koma Tujuh Empat Nol Tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi Kasmawati Dama alias Kasma dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg



atas dihubungkan dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 3838/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023, maka perbuatan Terdakwa telah mengarah ke unsur Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika), merujuk pada subyek tindak pidana berupa manusia (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan subyek hukum pidana sebagai Terdakwa bernama **Amar Afandi Alias Amar**, dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum pidana *persoon* yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menanyakan Identitas Terdakwa **Amar Afandi Alias Amar**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Amar Afandi Alias Amar** dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subyek hukum pidana yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah tepat dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa merupakan seorang laki-laki, bernama **Amar Afandi Alias Amar**, yang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa yang diajukan sudah tepat dan tidak terjadi *error in persona*, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus lah dibuktikan dengan seluruh unsur-unsur pasal yang dilingkupi dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur pertama **“Setiap Orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur pasal ini harus digabungkan dengan sub unsur “Narkotika Golongan I” dengan demikian yang dimaksud dalam sub unsur ini ialah seseorang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Narkotika ialah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, yakni “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa penggunaan dan pemanfaatan Narkotika Golongan I diatur secara khusus dalam UU Narkotika yakni berdasarkan Pasal 8 ayat (1) jo. ayat (2) UU Narkotika dijelaskan dalam ayat (1) “Narkotika Golongan I **dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan** dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I **dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan menurut AR. Sujono ialah: (AR. Sujono, S.H., M.H., Bony Daniel, S.H., Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, cetakan ke 2, halaman 228-232):

- a. **Memiliki:** Memiliki berarti mempunyai, di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki";
- b. **Menyimpan:** Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;
- c. **Menguasai:** Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;
- d. **Menyediakan:** Menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB);

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur sub unsur tersebut di atas bersifat alternatif atau mengecualikan satu dengan yang lainnya, artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur kedua pasal dakwaan ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan maksud dan definisi dari unsur ke dua ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Desa Lambanau Kec Ongka Malino Kab Parigi Moutong, Terdakwa dan Saksi Kasmawati Dama alias Kasma telah ditangkap oleh pihak Polres Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Kasmawati Dama alias Kasma ditangkap di rumah mereka, dikarenakan ternyata Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi Kasmawati Dama alias Kasma;

Menimbang, bahwa pada saat sedang ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan kepada Saksi Kasmawati Dama alias Kasma dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket diduga berisi sabu, 2 (dua) sachet plastic klip kosong, 1 lembar kertas dan uang senilai Rp1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 3838/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023 menerangkan bahwa barang bukti 16 (Enam Belas) sachet plastic bening berisi Kristal bening dengan **berat netto 0,7407 Gram (Nol koma Tujuh Empat Nol Tujuh) gram** adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina merupakan zat yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Idil dan Saksi Ikbal diketahui bahwa ketika petugas Polres Parigi Moutong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Kasmawati Dama alias Kasma, Saksi Kasmawati Dama alias Kasma dan Terdakwa sedang berada di dalam rumah dimana barang bukti yang ditemukan berupa 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7407 Gram (nol koma tujuh empat nol tujuh) gram, 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) lembar kertas, saat itu dipegang oleh Saksi Kasmawati Dama Als Kasma, yang berada di ruang tengah dalam rumah kemudian uang tunai Rp1.581.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), ditemukan di dalam lemari kamar milik Saksi Kasmawati Dama Als Kasma;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Kasmawati Dama alias Kasma diketahui bahwa mereka tidak sedang melakukan perbuatan jual-beli kepada orang lain atau tidak sedang melakukan peredaran gelap narkotika, dimana barang bukti 16 (enam belas) paket

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7407 Gram (Nol koma Tujuh Empat Nol Tujuh) gram disimpan dan dikuasai oleh Saksi Kasmawati Dama alias Kasma, serta begitu pula terhadap uang tunai Rp1.581.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), yang ditemukan di dalam lemari kamar milik Saksi Kasmawati Dama Als Kasma, Saksi Idil dan Saksi Ikbal tidak pernah melihat Terdakwa dan atau Saksi Kasmawati Dama alias Kasma melakukan peredaran gelap narkotika atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ternyata Terdakwa dan Saksi Kasmawati Dama alias Kasma tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dalam memanfaatkan Metamfetamina dimana Metamfetamina merupakan zat yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian atau definisi mengenai “menyimpan dan menguasai” sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan **menyimpan dan menguasai** Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk itu dalam memanfaatkan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU Narkotika berupa Metamfetamina, baik dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium (*vide* Pasal 8 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur kedua yakni “**Tanpa Hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg



1. Unsur “**Setiap Orang**”;
2. Unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sebagaimana dalam Unsur Kesatu “Setiap Orang” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur pertama “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur pasal ini harus digabungkan dengan sub unsur “Narkotika Golongan I” dengan demikian yang dimaksud dalam sub unsur ini ialah seseorang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” ialah perbuatan Peredaran Gelap Narkotika Golongan I (kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 6 UU Narkotika) yakni dilakukan dengan cara **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**, dimana dari masing-masing perbuatan tersebut **bersifat alternatif** artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua Dakwaan Alternatif Kesatu ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Narkotika ialah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, yakni “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa penggunaan dan pemanfaatan Narkotika Golongan I diatur secara khusus dalam UU Narkotika yakni berdasarkan Pasal 8 ayat (1) *jo.* ayat (2) UU Narkotika dijelaskan dalam ayat (1) “Narkotika Golongan I **dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan** dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I **dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan maksud dan definisi dari unsur ke dua ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas secara *mutatis mutandis* termuat pula dalam pertimbangan unsur kedua Dakwaan Alternatif Kesatu ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan kepada Terdakwa terhadap Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, terhadap unsur kedua Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan peredaran gelap narkotika maka haruslah dibuktikan dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk dapat dikatakan sebagai “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” yakni saksi siapa yang melihat Terdakwa dan/atau Saksi Kasmawati Dama alias Kasma membeli sabu, saksi siapa melihat Terdakwa atau Saksi Kasmawati Dama alias Kasma *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* haruslah jelas dibuktikan oleh Penuntut Umum dengan minimal dua alat bukti yang sah agar suatu peristiwa hukum dapat dikatakan sebagai suatu fakta hukum, namun dalam perkara ini Majelis Hakim tidak mendapatkan alat bukti apapun untuk membuktikan hal ini selain dari hanya pengakuan dari Saksi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmawati Dama alias Kasma yang merupakan terdakwa dalam berkas terpisah dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggariskan "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.", selain itu bahwa pengajuan Saksi Kasmawati Dama alias Kasma sebagai saksi dalam perkara ini, dimana Saksi Kasmawati Dama alias Kama yang sebenarnya merupakan terdakwa dalam perkara terpisah, Majelis Hakim menilai tidak sesuai dengan hukum acara yang ada sebagaimana digariskan **Pasal 141 KUHAP** yang berbunyi "*Penuntut umum dapat melakukan **penggabungan perkara** dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, **apabila pada waktu yang sama** atau hampir bersamaan ia menerima **beberapa berkas perkara** dalam hal: a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain; c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.*" Serta dalam **Pasal 142 KUHAP** yang berbunyi "*Dalam hal penuntut umum menerima **satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141**, penuntut umum dapat melakukan **penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.***";

Menimbang, berdasarkan Berkas Perkara Nomor: BP/55/IX/2023/Satresnarkoba atas nama Tersangka Amar Afandi alias Amar (Terdakwa dalam perkara ini 175/Pid.Sus/2023/PN Prg), dihubungkan dengan Berkas Perkara Nomor: BP/54/IX/2023/Satnarkoba atas nama Tersangka Kasmawati Dama alias Kasma (Terdakwa dalam perkara nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Prg), diketahui bahwa terdapat dua berkas perkara dalam suatu peristiwa pidana yang terjadi, oleh karenanya apabila **melihat, membaca dan memahami secara teliti** Pasal 141 KUHAP jo. Pasal 142 KUHAP tersebut, maka **terdapat beberapa berkas perkara dalam peristiwa ini** dan penuntut umum menerimanya dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan dan seharusnya terhadap hal ini penuntut umum melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan karena tindak pidana yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkut paut satu dengan yang lain sebagaimana dalam Pasal 141 huruf b KUHAP *a quo*;

Menimbang, bahwa dampak atas dilakukannya penuntutan terpisah atas dua berkas perkara *a quo* di atas adalah baik kepada Amar Afandi alias Amar (Terdakwa dalam perkara ini) dan kepada Kasmawati Dama alias Dama (Terdakwa dalam perkara nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Prg) diminta untuk menjadi saksi satu sama lain, yakni Amar Afandi alias Amar menjadi saksi dalam perkara Kasmawati Dama alias Dama begitu pula sebaliknya, Kasmawati Dama alias Dama menjadi saksi dalam perkara Amar Afandi alias Amar, terhadap hal ini dewasa ini dinamakan sebagai "saksi mahkota" yang sebenarnya tidak memiliki definisi dalam peraturan perundang-undangan hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 yang pada intinya berkaidah hukum Mahkamah Agung tidak melarang jika Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota di persidangan sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian serta yang dimaksud saksi mahkota, yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara di antaranya dipisah karena kurangnya alat bukti, namun demikian juga terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994, tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 K/Pid/1994, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1706 K/Pid/1994 dimana Putusan Mahkamah Agung tersebut menolak adanya keberadaan saksi mahkota karena bertentangan dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang tersangka dan atau terdakwa dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 Perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana yang pada umumnya digunakan oleh penuntut umum dalam mengajukan Saksi Mahkota, dalam aturan internal kepada penuntut umum tersebut menggariskan bahwa selain mengajukan saksi mahkota, penuntut umum sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa dengan dilakukannya *splitsing* atas perkara ini Penuntut Umum ragu terhadap pembuktian tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa (Amar Afandi alias Amar) dan juga kepada Kasmawati Dama alias Kasma (Terdakwa dalam berkas

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg



terpisah), namun demikian Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti tambahan lain yang dapat membuktikan secara nyata perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa (Amar Afandi alias Amar) dan juga kepada Kasmawati Dama alias Kasma (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga yang terbukti dalam perkara ini terhadap Terdakwa (Amar Afandi alias Amar) dan juga kepada Kasmawati Dama alias Kasma (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanyalah keberadaan barang bukti barang bukti 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,7407 Gram (Nol koma Tujuh Empat Nol Tujuh) gram disimpan dan dikuasai oleh Saksi Kasmawati Dama alias Kasma yang berasal dari Terdakwa, serta begitu pula terhadap uang tunai Rp1.581.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), yang ditemukan di dalam lemari kamar milik Saksi Kasmawati Dama Als Kasma yang tidak dapat dibuktikan menurut hukum pembuktian uang tersebut apakah berkaitan dengan peredaran gelap narkoba atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka **terhadap unsur kedua** "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tidak terbukti maka terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dinyatakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**, dan selama di persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa serta sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Narkoba, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg



pidana penjara, dimana **besaran denda dan lama masa penggantian pidana penjara** apabila tidak dapat membayar pidana denda akan ditentukan dan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan lamanya masa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ditentukan sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, **Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 16 (enam belas) paket klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,7407 Gram (Nol koma Tujuh Empat Nol Tujuh) gram;
- 2 (dua) lembar plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) lembar kertas;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, dan digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, dan termasuk barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa izin Pemerintah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang Tunai sejumlah Rp1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut tidak terbukti secara hukum darimana barang bukti tersebut berasal, dan dikarenakan memiliki manfaat ekonomis bagi Saksi Kasmawati Dama alias Kasma, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kasmawati Dama alias Kasma;



Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program Pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amar Afandi Alias Amar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7407 Gram (nol koma tujuh empat nol tujuh) gram;
 - 2 (dua) lembar plastic klip bening kosong;
 - 1 (satu) lembar kertas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Kasmawati Dama alias Kasma;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Ketua,

TTD.

Yakobus Manu, S.H.

Hakim Anggota I

TTD.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Hakim Anggota II

TTD.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Marturasi Pakpahan, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg

